



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENGALIHAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalihan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

PENGALIHAN FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF

Pasal 2

- (1) Mengalihkan fungsi SKB Wilayah 1 dengan wilayah kerja Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Nanggalo dan SKB Wilayah 2 dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung menjadi Satuan PNF.
- (2) Nomenklatur SKB Wilayah 1 dan SKB Wilayah 2 tetap digunakan untuk Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SATUAN PNF

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF berada di bawah Dinas, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF mempunyai tugas :

a. tugas layanan pembelajaran program PAUD dan Dikmas:

1. melakukan pendataan atau pemetaan kelompok sasaran;
2. melakukan seleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan;
3. menyiapkan sarana prasarana pembelajaran;
4. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
5. pembentukan rombongan belajar PAUD dan Dikmas;
6. menyusun laporan pembentukan rombongan belajar PAUD dan Dikmas;
7. menyiapkan rencana program pembelajaran;
8. menyiapkan materi, media dan peraga pembelajaran;
9. melaksanakan proses pembelajaran;
10. melaksanakan administrasi pembelajaran;
11. melaksanakan motivasi pembelajaran;
12. menyiapkan data dan informasi;
13. menyusun draf kurikulum muatan lokal, bahan ajar pendukung dan media belajar muatan lokal;
14. uji coba draf analisis dan revisi;
15. pemanfaatan dan perbaikan secara berkelanjutan;
16. menyusun butir soal berdasarkan kisi-kisi;
17. analisis butir soal penilaian;
18. uji coba soal penilaian;
19. revisi atau perbaikan soal penilaian; dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

- a. pengasuh PAUD bagi yang mengasuh dan mendidik di Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan PAUD Sejenis;
 - b. instruktur kursus dan pelatihan bagi yang melakukan pendidikan dan pelatihan pada program kursus, pelatihan, dan kewirausahaan; dan
 - c. tutor keaksaraan dan kesetaraan bagi yang melakukan pembelajaran di rombongan belajar keaksaraan dan kesetaraan.
- (6) Selain tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF dapat menerima tenaga pengabdian dari perangkat daerah atau instansi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh SKB.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONER

Pasal 17

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pendidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil SKB yang dialihfungsikan sebagai Satuan PNF merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha SKB yang dialihfungsikan sebagai Satuan PNF merupakan pejabat eselon IV b.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Pasal 2 ayat (2) huruf g dan Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17. Maret 2017

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Di undangkan di Padang
pada tanggal 17. Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 17